



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintahan daerah berkewajiban untuk menggali potensi daerah dan potensi badan-badan usaha;
 - b. bahwa badan-badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4967);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Katingan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
23. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Katingan;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat Kabupaten Katingan pada umumnya;
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan;
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung;
8. Tim Pengelola (Forum Pelaksana) dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan mempertanggungjawabkan penggunaannya;
9. Tim Pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya;
10. Hak adalah sesuatu yang akan diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya;
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya;
12. Forum pelaksana TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP;
13. Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat Tim TJSLP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan program tanggung jawab sosial perusahaan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Katingan.
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Katingan dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak –pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. Mmeminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
- g. menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat;
- h. mendorong terwujudnya sistem perencanaan program Pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Katingan.

BAB III AZAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan didasarkan atas asas :

- a. kemanfaatan;
- b. keterbukaan;
- c. kebersamaan;
- d. kepastian hukum;

- e. keadilan;
- f. partisipatif;
- g. proporsionalitas;
- h. kemandirian;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. kesadaran umum
 - b. kepedulian
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. keberpihakan;
 - f. kemitraan;
 - g. mutualistik; (Saling menguntungkan)
 - h. tidak diskriminasi; dan
 - i. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan;

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Perusahaan yang dimaksud dalam ayat (2) adalah Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan jasa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TJSLP dibebankan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak perusahaan atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan jasa wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pelaksanaan TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang berstatus badan hukum atau badan usaha wajib melaksanakan TJSLP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang, dan/atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Katingan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta atau negara dan/atau milik Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dengan memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah serta peraturan perundangan-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada tim TJSLP secara periodik.

BAB VII
PROGRAM DAN KEGIATAN TJSPLP

Pasal 10

- (1) Program TJSPLP meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 12

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 13

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. hibah dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan besarnya sesuai kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, Ponpes dan sarana ibadah lainnya;
- e. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan/atau
- f. perlindungan sosial berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet berprestasi nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VIII FORUM dan TIM TJSLP

Pasal 14 Bagian Kesatu Forum Pelaksana TJSLP

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana TJSLP agar program TJSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Forum pelaksana TJSLP.
- (3) Tugas pokok Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menyelaraskan rencana program, baik antara perusahaan pelaksana program maupun perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan agar tidak terjadi tumpang program maupun tumpang tindih wilayah sasaran program.
- (4) Dalam menyusun perencanaan program TJSLP, Forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kerja Forum Pelaksana TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15 Bagian Kedua Tim Pelaksana TJSLP

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibentuk Tim Pelaksana TJSLP.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Tim Pelaksana TJSLP.
- (3) Tim Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perusahaan;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. masyarakat.
- (4) Tim Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan program TJSLP; dan
 - b. membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi TJSLP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata kerja, tugas pokok dan fungsi Tim Pelaksana TJSLP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perusahaan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan;
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada forum pelaksana TJSLP.
- (3) Forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Kabupaten Katingan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kabupaten Katingan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSLP.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim TJSLP dan Dinas terkait.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis pemberian penghargaan serta sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, kegiatan TJSLP yang sudah berjalan sebelum berlakunya peraturan Daerah ini:
 - a. tetap dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
 - b. dalam jangka waktu 6 bulan harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 19 Februari 2014

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

JAINUDIN SAPRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 34

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

I. UMUM

Keberadaan perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidak setaraan kedudukan antara produsen dan konsumen.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh mencari keuntungan semata tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial perusahaan diatur secara tegas di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu juga berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan guna mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah segala usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan TJSLP yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan TJSLP

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penyelenggaraan TJSLP secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan TJSLP.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa asas penyelenggaraan TJSLP harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSLP baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan TJSPL yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan TJSPL yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penyelenggaraan TJSPL untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2013 NOMOR 7